

PERTENTANGAN NILAI HUKUM TERHADAP KEVAKUMAN BATASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN DALAM MENGUJI KEWENANGAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK

Unggul Basoeky

Universitas Safin Pati, Indonesia
Email: unggul_basoeky@usp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa kevakuman hukum batasan pengujian penetapan tersangka oleh penyidik dalam pra peradilan akibat pertentangan nilai hukum keadilan dan kepastian hukum. sisi nilai keadilan memberi banyak kesempatan bagi tersangka untuk memulihkan harkat dan martabatnya namun dari sisi kepastian hukum berdampak menimbulkan ketidaktertiban hukum terhadap penanganan penegakan hukum. rumusan norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan hanya mengatur tentang satu sisi putusan yang diterima namun belum mengatur sisi putusan yang ditolak. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan penelitian ini adalah putusan mahkamah konstitusi yang mengatur pengujian penetapan tersangka sebagai perluasan objek praperadilan merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlakuan yang adil di mata hukum.

Kata Kunci: *Pertentangan Nilai Hukum, Penetapan Tersangka, Pra Peradilan.*

Abstract

This study aims to analyze the legal vacuum surrounding the limitations on the investigation of suspects by investigators in pre-trial proceedings due to the conflict between the values of justice and legal certainty. The value of justice provides many opportunities for suspects to restore their dignity and honor, but from the perspective of legal certainty, it has the effect of causing legal disorder in the handling of law enforcement. The formulation of the norm in Constitutional Court Decision Number 65/PUU-IX/2011 in conjunction with Supreme Court Regulation Number 4/2016 concerning the Prohibition of Reviewing Pre-trial Decisions only regulates one side of the decision that is accepted but does not yet regulate the side of the decision that is rejected. This research method uses a normative legal research method with a philosophical, conceptual, legislative, and case study approach. Legal materials were obtained from various primary, secondary, and tertiary legal sources. The conclusion of this research is that the constitutional court's decision regulating the examination of suspects as an extension of pretrial proceedings is a form of respect for human dignity and fair treatment in the eyes of the law.

Keywords: *Conflict of Legal Values, Determination of Suspects, Pretrial.*

A. PENDAHULUAN

Kajian membahas problematika penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan telah banyak dianalisa. Atang hidayat Atang hidayat menyoroti belum jelasnya parameter objek menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik

sehingga berpotensi adanya kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka. Pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai perluasan objek pemeriksaan pra peradilan masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek pemeriksaan dalam praperadilan tersebut apabila diterima sebagai salah satu objek praperadilan, dan apakah hanya sampai pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka, atau sampai kepada keabsahan lembaga dan atau aparat yang melakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan. Berdasarkan tentang mekanisme beracara dalam praperadilan itu sendiri, mulai dari tahapan pemeriksaan, teknis pemeriksaan, sampai kepada siapa harus dibebankan beban pembuktian *burden of proof* dalam perkara tersebut. Kekurangan penelitiannya terbatas hanya menjelaskan perubahan perluasan objek pra peradilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 namun tidak menguraikan mekanisme pemeriksaan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka melalui pra peradilan (Hidayat, 2023).

Moch Agung Pradana membahas kasus uji penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan, yang diputus dengan pertimbangan bahwa penetapan tersangka tersebut melanggar prinsip *due process of law*, karena dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang memadai serta tanpa pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka. Dalam pandangan hukum progresif, hakim tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif, dengan menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi pelindung hak asasi manusia dan bukan alat penindasan. Kekurangan penelitiannya terbatas hanya berfokus menjelaskan putusan hakim praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan yang didasari dengan belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kepada calon tersangka. (Mochamad, 2025).

Ernest Sengi menganalisa penetapan tersangka dalam putusan pra peradilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob mestinya tidak bersifat kaku yang hanya mengedepankan aspek formil melainkan juga memeriksa aspek materil terutama terkait keterpenuhan alat-alat bukti dalam bingkai aspek formil; hal demikian selain sesuai dengan maksud pemeriksaan objek Praperadilan tersebut, juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka. Kekurangan penelitiannya terbatas hanya berfokus mengkritisi putusan hakim pra peradilan yang sangat formalistic dan kaku dimana hanya mengedepankan aspek formal (Ernest, 2022).

Pengujian penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan telah mengubah paradigma tersangka atau terdakwa dari objek pemeriksaan menjadi subjek pemeriksaan, *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R)* sebagai hukum acara pidana lama menganut *system inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek sehingga berpotensi terjadinya perlakuan sewenang-wenang sedangkan KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan melainkan ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum serta tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi pencegahan dan fungsi pengujian. Fungsi pencegahan ditujukan mencegah perampasan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum yang berpotensi dilanggar oleh aparat penegak hukum. Fungsi pengujian yakni pada setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan sebagai suatu tindakan perampasan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kedua fungsi tersebut merupakan bentuk pengawasan oleh pengadilan negeri melalui Lembaga Praperadilan yang dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP.

Kewenangan penegak hukum yang seringkali menjadi polemic dalam penegakan hukum adalah mengenai kewenangan terhadap upaya paksa antara lain adalah penggeledahan,

penyitaan, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka karena setiap Tindakan Upaya paksa dari penegak hukum sering kali dipandang dalam sudut pandang yang berbeda, di sisi terlapor tentu berpotensi melanggar hak asasi manusia dan seringkali dianggap melanggar prosedur hukum acara pidana akan tetapi dari sudut pandang penegak hukum acapkali upaya paksa sebagai instrument wajib yang harus dilaksanakan karena merupakan instrument untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti guna mencari seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana dan menjadi instrumen yang membatasi kebebasan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. bahkan kewenangan menetapkan tersangka adalah salah satu kewenangan yang dianggap sudah menciderai martabat dan kehormatan seseorang mengingat seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka seolah-olah selalu dipandang seseorang sebagai pelaku pidana dan pasti dipidana meskipun sesungguhnya belum tentu melakukan pidana.

Seseorang dinyatakan sebagai tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti yang cukup patut diduga sebagai pelaku pidana. Penetapan tersangka penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan sering kali tidak proposional dalam menempatkan pihak terlapor yang diduga melakukan perbuatan pidana. Terlapor acapkali ditempatkan seolah-olah pasti bersalah Penegakan hukum pidana seringkali menciderai penegakan hak asasi manusia. Atas dasar hal tersebut Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberi perluasan objek pra peradilan yakni menguji sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Akan tetapi, Perluasan objek Praperadilan untuk melakukan pengujian penetapan tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum yakni menyangkut ketidakpastian hukum batasan pengajuan Pra Peradilan.

Tidak adanya Lembaga nebis in idem dalam Upaya Praperadilan menjadikan satu permasalahan pengujian Praperadilan bisa diajukan berkali-kali tanpa adanya batasan yang jelas akibatnya seorang tersangka melalui penasehat hukum dapat mengajukan permohonan atas penetapan tersangka walaupun sudah diputus ditolak permohonannya, maka dapat mengajukan kembali pengujian pra peradilan sampai yang permohonannya dapat dikabulkan. Sebagai contoh permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Firli Bahuri selaku Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan permohonan praperadilan sebanyak 3 (tiga) kali atas penetapan status tersangkanya. Praperadilan pertama itu diajukan pada 24 November 2023, dengan permohonan agar PN Jaksel memerintahkan Kapolda Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap dirinya dan menyatakan status tersangkanya tidak sah. Saat itu, PN Jaksel tidak menerima permohonan Firli. Kemudian Firli kembali mengajukan permohonan pada 22 Januari 2024 dengan termohon Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, tapi pada 30 Januari 2024 permohonan praperadilan mengenai status tersangka itu dicabut Firli. gugatan Firli terdaftar dengan nomor perkara 42/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Contoh kasus pra peradilan Firly meskipun permohonan pra peradilan yang kedua dan ketiga dicabut akan tetapi menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan batasan pengajuan pra peradilan (Luxiana, Detik, 2025).

Kevacuman hukum batasan pengajuan Praperadilan juga acapkali menimbulkan putusan yang kontradiktif, yakni putusan yang saling bertentangan antar putusan Praperadilan sebagaimana Putusan praperadilan penetapan tersangka dalam Perkara Putusan No. 1/Pid Pra/2024/PN Pwt yang diajukan untuk menguji Sah tidaknya penetapan Sdr. MZ dan Sdr. PR oleh penyidik Polda Jawa Tengah, dalam amar putusan hakim menyatakan Penetapan Tersangka adalah tidak sah menurut hukum, dan memerintahkan untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi serta memulihkan hak Sdr. MZ dan Sdr. PR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasca putusan tersebut, penyidik menghentikan perkara dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Penghentian Penyidikan tersebut diuji kembali oleh pelapor dalam Praperadilan dan dinyatakan dalam Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN Smg, dalam amar putusan hakim

menyatakan Penetapan Tersangka kepada Sdr. MZ dan Sdr. PR adalah sah secara hukum, Penghentian penyidikan adalah tidak sah dan menyatakan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid Pra/2024/PN Pwt tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasca putusan Praperadilan ini, Penyidik membuka kembali penyidikan dan menetapkan tersangka kembali kepada Sdr. MZ dan Sdr. PR namun Penetapan kembali status tersangka tersebut pada akhirnya juga diajukan upaya pra peradilan dan dinyatakan dalam Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN. Pwt, dalam amar putusan Hakim menyatakan Penetapan Tersangka adalah tidak sah menurut hukum, dan memerintahkan untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi serta memulihkan kembali hak Sdr. MZ dan Sdr. PR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Permasalahan kevacuman hukum pengajuan Praperadilan atau tidak berlakunya prinsip *nebis in idem* disebabkan adanya pertentangan antara nilai kepastian hukum nilai keadilan karena tidak membatasi upaya Praperadilan dianggap dapat memberi rasa keadilan bagi seorang tersangka untuk memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh rasa keadilan atas status hukum yang merugikannya namun juga sebaliknya dapat menciderai rasa keadilan mengingat penetapan tersangka yang sudah dinyatakan tidak sah secara hukum dapat dianulir dengan putusan Praperadilan. Selain itu, kevacuman hukum batasan Praperadilan menjadikan ketidakpastian sampai berapa kali seseorang mengajukan Praperadilan, kondisi hukum ini justru menciptakan ketidaktertiban hukum dan memberi celah penegak hukum untuk mengkebiri proses penegakan hukum dengan cara shortcut yakni segera melimpahkan perkara kepada kejaksaan dan segera diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan. Hal ini yang menjadi satu-satunya alasan hukum dapat menghentikan Upaya permohonan pra peradilan karena mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan "Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan".

Kevacuman norma Batasan pengajuan praperadilan dan adanya jalan pintas untuk menggugurkan permohonan pra peradilan melalui pelimpahan perkara agar disidangkan menjadi penyimpangan atas prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum yang seharusnya memastikan prosedur dan tata cara penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum yang sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk membuat analisis hukum yang membahas isu hukum mengenai pertentangan nilai kepastian hukum dan keadilan hukum atas kevacuman norma batasan permohonan pra peradilan dalam menguji penetapan tersangka. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan referensi dan rujukan yang berguna bagi pengembangan hukum baik teoretik maupun praktek khususnya menyangkut hukum acara pidana yang menjadi pedoman dalam praktek penegakan hukum bagi aparat kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan.

B. METODE

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normative (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus penelitian hukum normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 2004). Bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum yang membahas prinsip atau asas hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Selain itu, wawancara dengan narasumber yang merupakan ahli hukum juga dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder, sepanjang narasumber tersebut memiliki kapasitas keilmuan yang relevan (Marzuki, 2009). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (documenter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card sistem), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain (Suratman, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Nilai Hukum dari Perluasan Objek Pra Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Kewenangan Penyidik Tentang Penetapan Tersangka

Nilai hukum yang dirancang dalam hukum acara pidana dalam setiap tahapan atau prosesnya adalah nilai keadilan yakni untuk memastikan proses hukum mencerminkan keadilan atau biasa disebut sebagai “*due process of law*”. Prinsip *due process of law* menguji dua hal, yaitu (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process* (Wasserman, 2004). Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan warga negara yang sedang berhadapan dengan negara melalui aparaturnya dari potensi perlakuan sewenang-wenang.

Seorang individu ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara tindak pidana, pada hakikatnya berhadapan dengan negara, hal ini adalah konsekuensi nilai-nilai *the bureaucratic model* dalam sistem peradilan pidana. Namun perlu dipahami bahwa negara hanya dapat mengambil tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang (King, 1981). Negara melalui aparaturnya memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Namun, di sisi lain, aparat negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sendiri. Dalam menghadapi dilema tersebut, satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh negara adalah berpegang teguh pada prinsip keadilan (Friedman, 2005).

Penerapan nilai-nilai keadilan memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan bagi tersangka dan merupakan wujud pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat terjamin melalui penegakan prinsip keseimbangan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Prinsip tersebut juga harus diterapkan dalam proses peradilan pidana, baik bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara proporsional. Selain itu, keberadaan lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap proses penyidikan masih belum berjalan secara optimal. Praperadilan yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan. Penggunaan mekanisme praperadilan yang didasarkan pada hukum acara perdata dinilai kurang efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tersangka (Darme, 2013).

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem hukum, termasuk dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hakim menjalankan fungsi yang pada dasarnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui proses penemuan hukum (*rechtfinding*), yang dapat mengarah pada pembentukan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi penemuan hukum tersebut harus dipahami sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah agar suatu perkara tidak dibiarkan tanpa penyelesaian hanya karena ketentuan hukum tertulis dianggap tidak jelas atau belum ada (Sengi, 2025). Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 melakukan perluasan kewenangan pra peradilan, yakni “*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan*”

Perluasan objek Praperadilan tentang penetapan tersangka karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia sehingga seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Perlunya menjadikan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan mengingat menjadi pintu masuk seseorang dapat dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan sehingga menguji sah tidaknya penangkapan dan penahanan dapat melindungi seseorang atas potensi adanya tindakan kesewenang-wenangan atas penangkapan dan penahanan oleh penyidik. Penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Penyidik memiliki kewenangan melakukan upaya paksa tidak hanya penangkapan tetapi juga Upaya penahanan. Upaya Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu baik di rutan negara, penahanan rumah atau penahanan kota dilakukan oleh penyidik dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Kedua Upaya paksa tersebut jelas telah merampas hak asasi manusia akan tetapi yang dipermasalahkan adalah kewenangan yang diberikan kepada penyidik sesuai dengan prosedur hukum acara atau merupakan tindakan sewenang-wenang yang mana dalam prosesnya terdapat kekeliruan. Hukum Acara Pidana mengatur prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penangkapan atau penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. Penangkapan hanya dapat dilakukan maksimal dalam jangka waktu 24 Jam sedangkan Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan melanggar tindak pidana tertentu antara lain Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan lainnya yang diatur secara khusus di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Berkembangnya praktek penegakan hukum yang seringkali menciderai hak asasi para tersangka sehingga mendorong perlunya perumusan kembali objek pra peradilan khususnya untuk menguji penetapan tersangka. Terminologi tersangka berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (14) KUHAP mengatur bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai bukti permulaan yang patut tidak diatur secara jelas didalam hukum acara pidana sehingga seringkali menimbulkan ketidakadilan dan kesewenangan dari aparat penegak hukum. Hukum acara pidana sebagaimana Penjelasan Pasal 17 hanya mendefinisikan Bukti Permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Penjelasan Pasal 17 justru tidak dapat menjelaskan Batasan dan syarat-syarat seseorang betul-betul melakukan tindak pidana. Dasar ketidakjelasan pengertian rumusan “bukti permulaan yang patut” atau “bukti permulaan yang cukup” atau “bukti yang cukup” mendasari perlunya kejelasan pengertian dan Batasan dari definisi tersebut.

Atas dasar ketidakjelasan definisi rumusan “bukti permulaan yang patut” atau “bukti permulaan yang cukup” atau “bukti yang cukup” dalam materi muatan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diuji di Mahkamah Konstitusi dikarenakan berkaitan dengan pelanggaran pemenuhan hak asasi manusia terhadap Tersangka yang menciderai rasa keadilan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki fungsi konstitusional utama yaitu menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Secara khusus, fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari latar belakang pembentukannya, yakni untuk menjamin tegaknya supremasi konstitusi. Oleh karena itu, tolok ukur hukum dan keadilan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, yang tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma dasar, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan prinsip moral konstitusi, seperti prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan atas hak-hak konstitusional warga negara (Ayunita, 2017).

Pengujian atas ketidakpastian norma yang melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia akhirnya diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah yang telah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 untuk memberi keadilan dan kepastian hukum sebagai kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar untuk memastikan keabsahan kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka yang sesuai dengan prosedur yang ditentukan atau dengan cara yang benar dalam satu proses. Proses penetapan tersangka tidak boleh acak karena penetapan tersangka secara acak akan sangat merugikan orang kebanyakan atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana rasio decidendi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang pada intinya memberi Kompas dan pedoman sebagai berikut :

- a. Pada saat KUHAP diberlakukan tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi persoalan penting karena upaya paksa hanya dimaknai sebatas penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Kini, perkembangan hukum melahirkan bentuk baru upaya paksa berupa penetapan tersangka oleh penyidik, yang sering dilakukan tanpa batas waktu dan tanpa mekanisme hukum untuk menguji keabsahannya. Padahal, hukum seharusnya menyeimbangkan keadilan dan kemanfaatan serta disusun secara ilmiah dan jelas. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian wajib dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan status tersangka.
- b. Untuk mencapai tujuan praperadilan, yakni menegakkan hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan (lihat Putusan Mahkamah Nomor 65/PUU-IX/2011 dan 78/PUU-XI/2013), setiap tindakan penyidik yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian dan berpotensi melanggar

hak asasi dapat diajukan perlindungannya melalui mekanisme praperadilan, meskipun dibatasi oleh Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan, yang dapat mengandung tindakan sewenang-wenang penyidik dan berpotensi merampas hak asasi seseorang. Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sedangkan Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

- c. Karena penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan yang berpotensi merampas hak asasi manusia, seharusnya tindakan ini dapat diajukan perlindungannya melalui mekanisme praperadilan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Perlindungan ini tidak berarti tersangka bebas dari dugaan tindak pidana, sehingga penyidikan tetap dapat dilanjutkan secara sah. Memasukkan keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bertujuan agar proses pidana tetap menghormati harkat, martabat, dan kedudukan tersangka sebagai manusia setara di hadapan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas ruang lingkup kewenangan Praperadilan dengan menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka merupakan bentuk pengejawantahan nilai keadilan bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan instrumen aparatur negara yang berpotensi melakukan kesewenang-wenangan mengingat seseorang memiliki harkat, dan martabat yang harus diakui dan dijamin serta dilindungi, dan dijunjung tinggi di hadapan hukum. Prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh sebagai implementasi nilai keadilan sehingga keabsahan penetapan tersangka tidak hanya berdasarkan legalitas formal melainkan menjaga keutuhan dan kemurnian atas penghormatan hak asasi manusia.

2. Pertentangan Nilai Hukum Atas Kevakuman Batasan Permohonan Pengujian Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Oleh Penyidik

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Rahardjo, 1987). Perwujudan ketiga nilai hukum dalam setiap penegakan hukum pidana diharapkan menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2012). Gustav Radbruch menyatakan hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (*substantial justice*). Menurut Gustav Radbruch, Penganut aliran positivisme hukum memiliki 4 (empat) yakni Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundangundangan, Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Terakhir, hukum yang positif tidak boleh mudah diubah dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil (Samud, 2021).

Penganut utilitarianisme menekankan kemanfaatan hukum, yaitu tujuan hukum harus memberi manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Menurut Jeremy Bentham, hukum dibuat untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Prinsip kemanfaatan ini melengkapi asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam penerapan hukum, manfaat bagi individu maupun masyarakat harus dipertimbangkan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, hukuman mati dapat dijatuhkan jika dianggap memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan hukum yang penting berikutnya adalah keadilan, salah

satu tema yang paling banyak dibahas dalam sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan tercapai ketika kasus serupa diperlakukan secara sama. Radbruch menjelaskan keadilan dalam beberapa makna: (a) sebagai sifat atau kualitas pribadi, di mana keadilan subjektif (sekunder) merupakan sikap atau keyakinan yang diarahkan pada terwujudnya keadilan objektif (primer); (b) sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*); dan (c) inti keadilan adalah kesamaan. Hukum sebagai bagian dari kebudayaan merefleksikan nilai keadilan, sehingga hukum hanya sah jika mewujudkan atau berusaha mewujudkan keadilan. Brian H. Bix menegaskan bahwa hukum positif, meskipun dijamin undang-undang dan kekuasaan, tetap harus tunduk pada prinsip keadilan apabila terjadi ketidakadilan yang melampaui batas toleransi, sehingga undang-undang yang bertentangan dengan keadilan dianggap sebagai “hukum yang cacat” (Bix, 2016).

Cita hukum (*idee des recht*) yang diajarkan oleh Gustav Radbruch merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Ketiga unsur cita hukum tersebut diwujudkan dalam masyarakat. Awalnya, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan utama di atas tujuan hukum lainnya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa teorinya disalahgunakan oleh rezim Nazisme sebagai alat untuk melegalkan praktik-praktik tidak berperikemanusiaan selama Perang Dunia II, dengan menciptakan hukum yang membenarkan kekejaman perang pada masa itu. Potret Nazi memberi sulitnya ketiga nilai hukum dalam keadaan harmonis dan dominasi salah satu nilai hukum akan menghilangkan esensi hukum yang seharusnya.

Oleh karenanya perlunya kompromi antara ketiga nilai hukum dalam praktek menegakan hukum meskipun tidak selalu mudah dalam mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut (Ali, 2006). Dibutuhkan metode penemuan hukum agar nilai-nilai hukum dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu keputusan hukum yang mencerminkan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) di dalamnya (Sutiyoso, 2006).

Metode penilaian hukum untuk mengkompromikan disharmonisasi nilai-nilai hukum dapat mendasari pemikiran dari Gustav Radbruch yang menjelaskan sebagai berikut (Saliger, 2004): “*Pilihan dalam menyelesaikan konflik kepastian hukum dan keadilan diberikan kepada hukum sepatutnya diundangkan dan dijamin oleh kekuasaan negara seperti itu, bahkan ketika itu tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik dengan mencapai keadilan jadi tertahankan tingkat undang-undang yang menjadi, dalam efek 'hukum palsu' dan karena itu harus menghasilkan keadilan.*”

Saat suatu aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan yang ekstrem sehingga konflik antara hukum positif dan keadilan menjadi tidak tertahankan, aturan tersebut kehilangan statusnya sebagai hukum. Jika benturan ini terus berlangsung, Gustav Radbruch mengemukakan formula terakhirnya sebagai berikut (Haldemann, 2005): “*Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.*”

Berdasarkan tesis Gustav Radbruch di atas untuk mengatasi disharmonisasi nilai-nilai hukum dan dapat mengkompromikannya maka solusi adalah melalui konsep asas prioritas. Prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan yang diutamakan daripada nilai kegunaan atau kemanfaatan atau nilai kepastian hukum. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang tidak adil atau gagal memenuhi kepentingan rakyat akan menimbulkan efek hukum palsu yakni memiliki keterbatasan jangkauan hukum atau hukum tidak memiliki legitimasi yang dibutuhkan rakyatnya, atau hukum dianggap tidak mampu menjangkau perubahan kebutuhan

masyarakat yang cepat karena dianggap memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*) atas konsekuensi dari bentuk hukum tertulis (*written law*) (Ridwan, 5).

Memang sangat sulit untuk menentukan parameter bahwa ketiga tujuan hukum dikatakan sudah diwujudkan secara proporsional, akan tetapi bukan berarti bahwa ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat diharmonisasikan dan tidak mungkin diwujudkan secara proporsional (Setiawan, 2017). Pertentangan idealitas hukum antara asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*) dalam system hukum Indonesia telah dikompromikan dalam ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum di Indonesia menempatkan secara sejajar prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai tujuan dari penegakan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan hukum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Perluasan objek Praperadilan yakni menguji sah tidaknya penetapan tersangka sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan permasalahan hukum baru yakni kevacuman hukum Batasan permohonan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka. Tidak ada pengaturan hukum Batasan pengajuan permohonan penetapan tersangka jika permohonan ditolak dan tidak ada norma pengujian sah tidaknya tersangka dari pengujian penghentian penyidikan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan hanya mengatur “Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali”. Rumusan ketentuan tersebut jelas sangat terbatas dan multitafsir. Tafsir hukum yang dapat diterapkan adalah tidak ada upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun luar biasa jika putusan Praperadilan dinyatakan diterima. Namun Mahkamah Agung tidak mengatur jika putusan ditolak atau jika pengujian penetapan tersangka berdasarkan permohonan penghentian penyidikan diterima. Kevacuman hukum ini menimbulkan berbagai efek hukum palsu yakni menciptakan ketidaktertiban hukum (*legal disorder*) dan ketidakadilan hukum bagi Masyarakat pencari keadilan.

Contoh potret akibat kevacuman hukum batasan permohonan pengujian penetapan tersangka adalah perkara Firli Bahuri selaku Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan permohonan praperadilan sebanyak 3 (tiga) kali atas penetapan status tersangkanya. Praperadilan pertama itu diajukan pada 24 November 2023, dengan permohonan agar PN Jaksel memerintahkan Kapolda Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap dirinya dan menyatakan status tersangkanya tidak sah. Saat itu, PN Jaksel tidak menerima permohonan Firli. Kemudian Firli kembali mengajukan permohonan pada 22 Januari 2024 dengan termohon Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, tapi pada 30 Januari 2024 permohonan praperadilan mengenai status tersangka itu dicabut Firli. trakhir gugatan Firli terdaftar dengan nomor perkara 42/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL meskipun kemudian dicabut kembali. Fenomena kasus pra peradilan Firly meskipun permohonan pra peradilan yang kedua dan ketiga dicabut akan tetapi menunjukkan adanya ketidaktertiban hukum berapa kali seseorang dapat mengajukan permohonan Praperadilan pengaturan batasan pengajuan pra peradilan. Tidak hanya kasus firly, di wilayah Jawa Tengah terjadi kasus yang lebih menarik yakni adanya Putusan Praperadilan yang menganulir putusan Praperadilan sebelumnya yang menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Putusan ini tertuang dalam Putusan PraPeradilan Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN Sng dengan amar putusan sebagai berikut “Menyatakan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt tanggal 5 Maret 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum”. pertimbangan amar putusan ini mendasari bahwa “setelah Hakim memeriksa putusan praperadilan tersebut dengan seksama oleh karena tidak sahnya penetapan tersangka yang

didasarkan pada pertimbangan tidak diajukannya SPDP setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2023 adalah hal formal...”

Bahwa sebelumnya sebagaimana Putusan Praperadilan penetapan tersangka dalam Perkara Putusan No. 1/Pid Pra/2024/PN Pwt sebagaimana amar putusannya menyatakan “Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II” berdasarkan Surat Nomor:B/7016/VI/RES.1.9/2023/Direskrimum tertanggal 20 Juni 2023, perihal Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum”. Pertimbangan putusan ini mendasari bahwa “..Karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 tidak diberikan kepada Terlapor atau keluarganya ataupun korban atau pelapor sampai dengan sekarang, sementara di dalam Putusan MK mewajibkan hal tersebut terhitung atau dengan limit waktu 7 hari sehingga terlapor atau tersangka atau keluarganya dapat mempersiapkan diri menghadapi penuntutan sehingga menyebabkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 cacat hukum karena pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sedangkan hal tersebut wajib dilakukan oleh Termohon”.

Bahwa saling menganulir putusan tidak hanya putusan Praperadilan antara Putusan PraPeradilan Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN Smg dengan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt tanggal 5 Maret 2024, tetapi juga Praperadilan antara Putusan PraPeradilan Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN Smg dengan Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN. Pwt yang mana putusan tersebut membatalkan kembali penetapan tersangka yang sebelumnya dianulir oleh Putusan Praperadilan, sebagaimana amar putusannya menyatakan “Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon I dan II berdsarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor Sp.Sidik/334.c/VIII/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 Agustus 2024 adalah tidak sah secara hukum”, amar putusan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut “tindakan penyidikan lanjutan sesuai Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor Sp.Sidik/334.c/VIII/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 Agustus 2024 yang dilakukan oleh termohon masih menggunakan alat bukti yang sebelumnya, yakni alat bukti yang telah diuji dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt tanggal 5 Maret 2024, bukan alat bukti yang sah dan berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya, sedangkan disisi lain tindakan penyidikan yang akan dilanjutkan oleh Termohon, termasuk rangkaian proses penetapan tersangka terhadap Pemohon I dan II tersebut sebelumnya telah dinyatakan tidak sah secara hukum”

Fenomena ketidaktertiban hukum diatas akibat dari kevacuman hukum Batasan permohonan Praperadilan maka jika ditelisik lebih mendalam dilatarbelakangi oleh pertentangan nilai kepastian hukum dan keadilan hukum oleh para penegak hukum. Pertentangan nilai hukum tersebut ibarat 2 (dua) sisi mata uang, disatu sisi diharapkan memberikan keadilan hukum bagi seseorang yang ditetapkan tersangka dapat menguji dan terlepas status penetapan tersangka jika terdapat kesewenang-wenangan dari penyidik yang melanggar hukum acara atau prosedur hukum namun disisi lain pembatalan penetapan tersangka tidak memberi jaminan seseorang dapat terbebas dari jerat pidana, karena dapat diuji kembali penetapan tersangka dari permohonan Praperadilan lainnya yakni permohonan Praperadilan atas penghentian penyidikan. Keadilan hukum yang diharapkan terpenuhi namun dengan adanya ketidakpastian hukum berupa kevacuman norma batasan pengajuan pra peradilan atas penetapan tersangka atau tidak berlakunya asas nebis in idem menciptakan masalah hukum baru, kondisi ini jelas menunjukkan terdapat pertentangan nilai hukum yang belum dapat ditemukan formulasi atau rumusan yang ideal. Sungguh anomaly, satu sisi

berusaha menciptakan keadilan hukum justru tanpa adanya kepastian hukum akan menciptakan ketidakadilan hukum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami bahwa konsep hukum dan ide keadilan harus diposisikan secara seimbang, bukan saling meniadakan. Objek ilmu hukum adalah norma yang mengatur perilaku manusia, baik sebagai kondisi maupun sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antarindividu hanya menjadi objek ilmu hukum jika hubungan tersebut diatur oleh norma hukum (Raisul, 2010). teori umum tentang hukum meliputi dua aspek yakni aspek statis (nomostatic) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum dan aspek dinamis (nomodynamic) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Sistem norma yang disebut tata hukum bersifat dinamis, di mana validitas norma hukum tidak berasal dari dirinya sendiri atau dari norma dasar secara otomatis, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sendiri. Validitas suatu norma hukum tidak ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai moral atau politik. Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum karena fakta bahwa norma tersebut dibuat sesuai dengan prosedur atau aturan tertentu.

Kasus Firly Bahuri maupun kasus Mochammad Zakaria menjadi potret hukum dari ketidakpastian dan ketidakadilan hukum yang harus menjadi refleksi bagi para Begawan hukum untuk mengatur kembali norma pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yang mencerminkan nilai keadilan tersebut dalam bentuk desain ideal agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru. Rumusan peraturan Mahkamah Agung saat ini mempedomani ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana Pasal 2 ayat (3) berbunyi “ Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara” dan Pasal 3 ayat (1) berbunyi “ Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali” masih sangat terbatas karena hanya mengatur ketentuan berkaitan tidak adanya Upaya pra peradilan jika putusannya diterima, dan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka kembali, ketentuan tidak menjangkau jika pra peradilan tidak diterima dan dampaknya dapat diajukan berkali-kali serta penetapan tersangka yang dinyatakan lagi dari pra peradilan yang diajukan terhadap penghentian penyidikan.

Ketentuan Perma di atas jelas belum dapat menjangkau aspek batasan Praperadilan jika ditolak maupun pengujian penetapan tersangka dari pengujian penghentian penyidikan sehingga jelas menimbulkan ketidaktertiban hukum dan menciderai rasa keadilan bagi Masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung jelas belum dapat menemukan formulasi yang tepat untuk mempertemukan/mengkompromikan pertentangan nilai hukum terhadap kevacuman norma Batasan pengujian pra peradilan dalam kondisi tersebut. Fenonema anomaly putusan yang saling menganulir putusan antara Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN Smg dengan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt tanggal 5 Maret 2024, dan Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN. Pwt seharusnya menjadi refleksi mendalam untuk segera merumuskan kembali pengaturan Batasan pengujian Praperadilan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Anomali putusan tersebut tidak dapat dimaknai bertentangan dengan Perma yang mengatur tidak ada upaya hukum yang dapat mengkoreksi putusan pra peradilan, akan tetapi juga dapat dimaknai sebagai terobosan hukum dikarenakan tidak ada norma yang mengatur larangan pengujian penetapan tersangka yang disertai dengan penghentian penyidikan. Sulitnya mengatur norma yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai hukum juga terjadi di Lembaga Mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan pengujian atas Pasal-Pasal dalam KUHAP yang dapat dikatakan tidak konsisten menempatkan basis nilai hukum,

terkadang Mahkamah memutuskan berdasarkan basis kepastian hukum, disisi lain Mahkamah juga memutuskan berdasarkan basis keadilan hukum. Ketiadaan hukum ini juga sepatutnya bertentangan dengan asas-asas yang mendasari dan melatarbelakangi hukum acara pidana, KUHAP yang seharusnya menjadi bersendikan nilai-nilai kepastian dan keadilan hukum serta menjamin kesetaraan dan pemenuhan jaminan perlindungan hukum dalam kerangka hak-hak tersangka.

Pada dasarnya, asas legalitas dalam KUHAP, seperti dalam hukum pidana materiil, juga menjadi dasar bagi proses dan prosedur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana). Pasal 3 KUHAP menegaskan bahwa “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, sebagai implementasi asas legalitas dalam hukum acara pidana, mirip dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Hukum acara pidana bersifat *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*, sehingga harus dituangkan dalam hukum tertulis. Perbedaan utama antara asas legalitas dalam hukum pidana materiil dan hukum acara pidana terletak pada jenis peraturan yang mengaturnya. Hukum pidana materiil dapat diwujudkan melalui undang-undang dan peraturan daerah (*wettelijke strafbepaling*), sesuai Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, hukum acara pidana hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang (*strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*), sebagai pelaksanaan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Karena hukum acara pidana menekankan pada proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) yang dijalankan oleh aparat peradilan, pengaturannya harus lebih ketat dibanding pembentukan delik, sehingga harus melalui undang-undang.

Hal ini berarti bahwa ketentuan yang bersifat hukum acara pidana tidak boleh didelegasikan ke peraturan di bawah undang-undang. Dengan kata lain, KUHAP seharusnya memuat ketentuan yang siap dijalankan tanpa perlu pengaturan tambahan oleh peraturan di bawah undang-undang. Namun, kenyataannya sejumlah instrumen hukum acara pidana tetap diatur melalui peraturan di bawah undang-undang, seperti Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri (Mahkejapol) Tahun 1984, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP belum sepenuhnya operasional dan cenderung *under legislation*, sehingga menyimpangi asas legalitas hukum acara pidana yang mengharuskan sifat *lex scripta*. Batasan praperadilan terhadap penetapan tersangka seharusnya dirumuskan secara jelas dan tegas dalam KUHAP, bukan diserahkan pada Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah memutuskan suatu norma inkonstitusional atau “tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum”, hal ini justru dapat menimbulkan masalah yang lebih serius.

Menguji penetapan tersangka sepatunya mempersyaratkan adanya dasar menurut hukum (*rechtmatige heid*) dan dasar menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (*nood zakelijk heid*), sebagaimana menurut Perma No. 4/2016 dalam hal ini memeriksa permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka terdapat dasar menurut Hukum (*vide* Pasal 2 ayat (2)) yaitu hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan dasar menurut keperluan yaitu dugaan kesewenang-wenangan penyidik yang bertentangan prosedur hukum acara pidana dan untuk keperluan alat kontrol sepatutnya Praperadilan harus dibagi menjadi 3 (tiga) keperluan, jika diterima maka tidak dapat diuji kembali baik upaya biasa maupun peninjauan kembali praperadilan sedangkan jika ditolak maka dapat diajukan kembali dengan syarat terbatas hanya 1(satu), serta pengujian Praperadilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka tidak dapat diuji didalam permohonan Praperadilan lainnya. Pengaturan keadaan ini menjadi fungsi

perlindungan sebagaimana yang menjadi dasar filosofis dari keberadaan lembaga ini dalam KUHAP tidak dapat diharapkan tercapai.

Berdasarkan pemikiran tersebut perlu kiranya mengembalikan tujuan dari lembaga praperadilan yang memperhatikan konsep-konsep perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai hukum yang harmonis sehingga merobohkan keterbatasan kewenangan Praperadilan yang dianggap pasif dan banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuan untuk melindungi hak-hak tersangka dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat pemeriksaan pendahuluan.

Hebert L. Packer memperkenalkan *due process model*, yang menekankan penolakan terhadap efisiensi, mengutamakan kualitas, dan prinsip *presumption of innocence*. Secara sekilas, prinsip ini tampak tercermin dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai tafsir yang bertentangan dengan asas *lex certa* dan *lex stricta*, prinsip dasar hukum acara pidana. Ketentuan hukum acara pidana yang multitafsir jelas merusak kepastian hukum yang adil. KUHAP saat ini lebih condong pada *crime control model* yang menekankan kuantitas dalam proses peradilan, sehingga hak-hak tersangka—sebagaimana dijamin Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik—sering diabaikan. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, jika tidak ditahan, tidak memiliki batasan waktu tertentu untuk status tersangkanya, yang jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia universal.

Perlunya norma batasan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka agar menghentikan pertentangan nilai kepastian dan keadilan sehingga memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka perlu diatur ketentuan sebagai berikut Permohonan Praperadilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka dibatasi menjadi 3 (tiga) hal pertama, permohonan Praperadilan yang diajukan kembali karena ditolak dibatasi hanya dapat diajukan kembali sebanyak 1(satu) kali mengingat demi keseimbangan prinsip kepastian dan keadilan maka setiap perkara harus ada ujungnya. Kedua, larangan Praperadilan yang telah diputuskan diterima untuk diajukan permohonan pengujian kembali dengan alasan hukum apapun bahkan juga dari permohonan Praperadilan penghentian penyidikan. Pemeriksaan Praperadilan tidak hanya menguji aspek formal dari 2 (dua) alat bukti yang sah tetapi juga aspek formal serangkaian tindakan penyidikan dari awal dikeluarkan surat perintah penyidikan dan upaya tindakan penyidik lainnya yang bertentangan dengan hukum acara pidana.

D. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas ruang lingkup kewenangan Praperadilan dengan menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka merupakan bentuk pengejawantahan nilai keadilan bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan instrumen aparaturnegara yang berpotensi melakukan kesewenang-wenangan mengingat menetapkan seseorang memiliki harkat, dan martabat yang harus diakui dan dijamin serta dilindungi, dan dijunjung tinggi di hadapan hukum. Prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh sebagai implementasi nilai keadilan sehingga keabsahan penetapan tersangka tidak hanya berdasarkan legalitas formal melainkan menjaga keutuhan dan kemurnian atas penghormatan hak asasi manusia. Perlunya penormaan batasan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka agar terjadi harmonisasi nilai kepastian dan keadilan maka perlu diatur ketentuan Permohonan Praperadilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka dibatasi menjadi 3 (tiga) hal yakni permohonan Praperadilan yang diajukan kembali karena ditolak dibatasi hanya dapat diajukan kembali sebanyak 1(satu) kali mengingat demi keseimbangan prinsip kepastian dan keadilan maka setiap perkara harus ada ujungnya. Kedua, larangan Praperadilan yang telah diputuskan

diterima untuk diajukan permohonan pengujian kembali dengan alasan hukum apapun bahkan juga dari permohonan Praperadilan penghentian penyidikan. Pemeriksaan Praperadilan tidak hanya menguji aspek formal dari 2 (dua) alat bukti yang sah tetapi juga aspek formal serangkaian tindakan penyidikan dari awal dikeluarkan surat perintah penyidikan dan upaya tindakan penyidik lainnya yang bertentangan dengan hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anita, F., & Rosmanila, R. (2021). Sosialisasi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Menyangkut Proses Penyidikan Berbasis Multimedia. *Majalah Keadilan*, 21(2), 47-52.
- Ayunita, K. (2017). *Pengantar hukum konstitusi dan acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Brix, B. H. (2016). *Radbruch's formula and conceptual analysis*. Retrieved from: <http://tnl.mcmaster.ca/conference/papers/Bix%20Radbruch's%20Formula%20and%20Conceptual%20Analysis.pdf>
- DetikNews. (2025). *Firli Ajukan Praperadilan Lagi, Polda Metro Yakin Gugatan Akan Ditolak*. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-7824304/firli-ajukan-praperadilan-lagi-polda-metro-yakin-gugatan-akan-ditolak>
- Friedman, L. M. (2005). Roads to Democracy. *Syracuse Journal of International Law & Commerce*, 33, 51.
- Haldemann, F. (2005). Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: a debate on Nazi law. *Ratio juris*, 18(2), 162-178.
- Hakim, A. (2017). Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 361-378. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>
- Hidayat, A. (2023). Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 7-14.
- Kelsen, H. (2010). *Pure Theory of Law* Bandung: Nusa Media.
- King, M. (1981). *A framework of criminal justice*. London: Croom Helm.
- Lawrence, M. F. (2005). *Roads to democracy*. *Syracuse Journal of International Law & Commerce*, 33, 51.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pradana, M. A., Budiyo, B., & Wahyudi, S. (2025). Problematika Penetapan Tersangka dalam Kasus Praperadilan Pegi Setiawan dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 64-84.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483-499. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: UII Press.
- Saliger, F. (2004). Content and practical significance of Radbruch's formula. *Jurnal Filsafat Hukum*, 2.
- Samudera, S., & Prayuda, W. R. (2021). Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, 6(2), 138-154.

- Sengi, E. (2022). Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid. Pra//2021/PN. Tob). *Wajah Hukum*, 6(2), 232-240.
- Sengi, E., & Usak, U. (2025). Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, 9(1), 20-30.
- Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204.
- Suratman, & Dillah, H. P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483-499. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>
- Wasserman, R. (2004). *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group.